

## BAB II

## PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL

## A. Baitul Maal Wa Tamwil

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>1</sup>

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengetahuan yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT juga mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah), serta menyalurkan pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain.<sup>2</sup>

Tujuan didirikan BMT sendiri yakni untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 96.

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 126.

## B. Pembiayaan

### 1. Akad

#### a. Pengertian Akad

Akad atau *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab (Pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Dari definisi tersebut dapat diartikan akad sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.<sup>3</sup>

Dasar hukum akad sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Maidah : 1 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”

#### b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Terdapat perbedaan ulama fiqih dalam menentukan rukun akad, salah satu pendapat ulama fiqih menyatakan rukun akad terdiri atas:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-aqad*)

---

<sup>3</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 18.

- 2) Pihak-pihak yang ber-akad (*al-muta'qidain*)
- 3) Objek akad (*al-ma'qudalaihi*)

Secara umum, para ulama fiqih menetapkan syarat-syarat dalam pembuatan akad selain dari syarat-syarat khusus yang tergantung pada jenis dan kegiatan yang diperjanjikan dalam akad. Syarat umum suatu akad adalah:

- 1) Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum (*mukallaf*).

*Mukallaf* berarti telah dapat dibebani hukum, yang berarti segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Cakap artinya telah dewasa dan tidak hilang akal, maka dari itu akad yang dilakukan orang gila dan anak-anak dianggap tidak sah. Tetapi jika akad tersebut dilakukan oleh orang tua mereka, atau walinya dan sifat akad yang dilakukan tersebut memiliki manfaat bagi orang yang diwakilkan, maka akad tersebut hukumnya sah.

- 2) Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu:
  - o Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan
  - o Objek akad sesuai syariat
  - o Objek akad harus jelas dan dikenali
  - o Objek akad dapat diserahterimakan.
- 3) Akad tidak dilarang oleh nash Al-Qur'an dan hadis
- 4) Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya selain harus memenuhi akad-akad umum seperti yang diuraikan ini, juga harus memenuhi syarat-syarat yang dikhususkan untuk jenis akad tertentu.
- 5) Akad harus bermanfaat, oleh sebab itu jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil salah seorang yang berakad adalah kewajiban baginya, maka akad tersebut batal.
- 6) Pernyataan ijab harus tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak utuh dan sah lagi ketika qabul

diucapkan maka akad tidak sah. Hal ini banyak terjadi dalam akad yang dilangsungkan melalui tulisan. Misalnya, dua orang yang pedagang dari daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang melalui surat untuk membuat akad. Sebelum surat yang berisi ijan dari pihak pertama sampai kepada pihak kedua, pihak pertama telah meninggal dunia maka ketika surat sampai ke pihak kedua dan dia mengucapkan qabul-nya maka akad tersebut dinyatakan tidak sah.

- 7) Ijab dan qabul dinyatakan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu proses transaksi. Menurut Mustafa Ahmad Az- Zarqa' majelis yang dimaksud bisa merupakan tempat dilangsungkannya akad atau bisa juga sebagai keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
- 8) Tujuan akad harus jelas, dan diakui syara'. Tujuan akad berkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukannya. Misalnya akad jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah harga kepada penjual oleh pembeli.<sup>4</sup>

### c. Prinsip akad dalam muamalah

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karenanya, akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akadlah transaksi itu menjadi sah atau tidak sah.

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu, pertama suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar ridha kedua belah pihak, karenanya tidak boleh ada paksaan. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT. dalam QS an-Nisa: 29 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 18-27.

*“...janganlah kamu saling memakan harta sesukamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”*(QS:An Nisa: 29)

Kedua tidak boleh menzalimi. Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya yang karenanya terpaksa melepaskan hak miliknya. Itulah sebabnya dilarang bertransaksi dengan orang yang gila, anak-anak atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang dikerjakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT;

*“...dan janganlah kamu menzalimi atau dizalimi.....”* (QS. Al Baqarah )

Ketiga, Keterbukaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap objek kerjasama. Jika salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka pihak lain memberitahu. Objek kerjasama harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi data atau kondisi. Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang atau melebihkan keunggulannya, sehingga seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikitpun. Prinsip transparansi ini juga harus sampai pada persoalan resiko yang akan dihadapi kelak dikemudian hari. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT:

*“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (orang yang dalam kekuasaanmu), yang dijadikan Allah pokok penghidupanmu, berilah mereka belanja...”* (QS. An Nisa 5)

Prinsip keempat penulisan. Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh pihak yang bekerjasama. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan jangka waktu. Wujud penulisan bisa berbeda-beda tergantung pada sifat kerja sama. Untuk transaksi tunai bisa saja dengan sederhana, namun untuk transaksi non tunai, penulisan harus benar-benar sempurna dan harus ada saksi. Dalam rangka penulisan juga harus diperhatikan adanya penafsiran

ganda yang dapat menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Hal ini akan berdampak negatif jika dikemudian hari ada yang ingkar janji. Hal ini ditegaska oleh Allah SWT<sup>5</sup>:

*“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. “* (QS. Al Baqarah 282).

## 2. Pembiayaan

Aktifitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktifitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Pengertian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam keputusan menteri koperasi usaha kecil dan menengah No.91 Tahun 2004 (Kepmen No.91/kep/M.KUKM/IX/2004).

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>6</sup>

## 3. Produk Pembiayaan BMT

Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Adapun produk pembiayaan BMT adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 86-88.

<sup>6</sup>Kepmen No.91/kep/M.KUKM/IX/2004 hlm,3.

### a. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

Dilihat dari pemanfaatannya, sistem jual beli ini dapat dibagi menjadi Al-Murabahah Salam Istisna' Ijarah.<sup>7</sup>

#### 1. Jual Beli Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>8</sup>

#### 2. Jual Beli Salam

Jual beli sama merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari terjadinya manipulasi pada barang, maka antara BMT dengan anggota harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan.

#### 3. Jual Beli Istisna

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah diterapkan.

#### 4. Jual Beli Ijarah

Merupakan akad perpaduan antara sewa dan jual beli. Yakni sewa-menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya pembelian, dan diakhir waktu setelah lunas barang menjadi milik anggota/nasabah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 167.

<sup>8</sup> Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 101.

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 86-88.

## b. Pembiayaan Dengan Prinsip Kerjasama

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dengan nisbah bagi hasil. Dalam setiap periode akuntansi (laporan usaha) anggota atau nasabah akan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan. System ini sesungguhnya inti dari LKS. Karena BMT yang memberikan modal, maka BMT bertindak selaku *Shohibul Maaldan* anggota sebagai *Mudhorib*.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah.<sup>10</sup>

### 1. Mudharabah

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* ( ضرب ) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi* ( ضرب في الأرض ).

Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*. *Qiradh* berasal dari kata *al-qardhu*, yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah*. Di dalam Al-Quran, kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali. Beberapa

---

<sup>10</sup> *Ibid.* 169-170

ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai berikut:

- a) Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b) Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.
- c) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: ”Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.
- d) Imam Hanabilah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ”Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
- e) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ” Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarkannya”.
- f) Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkannya dan keuntungan bersama-sama.”
- g) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa Mudharabah ialah: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.”
- h) Sayyid Sabil berpendapat, Mudharabah ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang

untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.

- i) Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah ”Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”

Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>11</sup>

- a. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum tentang *mudharabah* sesuai dengan QS. al-Muzammil : 20, sebagai berikut :

*Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit **dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;** dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya*

---

<sup>11</sup> Antonio Syafi’I Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95.

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Muzzammil [73]: 20)

Yang menjadi *wujud-dilalah* atau argument dari surat al-muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhrubun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٧٨﴾

**“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.** Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat (selesai wuquf), berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. [Al-Baqarah (2): 198]

Dalil Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً  
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ  
وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةَ دَاتٍ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ  
ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika

mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath\_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.

b. Rukun *mudharabah*:

- Pelaku Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- Modal atau harta pokok (mal) syaratnya yakni :
  - o Berbentuk UangMayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (tabar), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal.  
Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan kepada mudharib (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepakati,

- Jelas Jumlah Dan Jenisnya

Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- Tunai

Hutang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqih tidak berbeda pendapat.

- Modal Diserahkan Sepenuhnya Kepada Pengelola Secara Langsung

Apabila tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad

mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

- Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- Nisbah keuntungan syarat syaratnya yaitu :
  - o Proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.
  - o Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
  - o Break Even Point (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda. Revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan profit sharing adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih..<sup>12</sup>

c. Jenis-jenis *mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Mudharabah muthlaqah

---

<sup>12</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 103.

Adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) Mudharabah muqayyadah

Adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

d. Manfaat dan resiko pembiayaan mudharabah

Manfaat dari mudharabah yaitu:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 4) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

e. Risiko dalam transaksi mudharabah:

- 1) *Side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.


- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.<sup>13</sup>

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat sebelum nya (pada waktu akad) <b>tanpa berpedoman pada untung rugi</b>	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dgn <b>berpedoman pada untung rugi</b>
2.	Besarnya persentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan, sesuai dgn rasio yang disepakati
3.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
4.	Jika terjadi kerugian, ditanggung si Peminjam saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan	Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak
5.	Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank	Keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama

<sup>13</sup> Antonio Syafi'I Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm 97-98.

Gb. 01 Alur Pembiayaan Mudharabah



## 2. Al-Musyarakah

Yakni kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko.

Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam aktifitas usaha anggota. Namun karena keterbatasan tenaga, BMT akan mempercayakan pengelolaan tersebut kepada anggota dan BMT hanya berfungsi sebagai rekanan pasif. Pengembalian modalnyabiasanya setelah jatuh tempo. Namun BMT dapat menetapkan dengan cara angsuran. Jika pengembaliannya dengan cara diangsur, maka partisipasi modal BMT semakin mengecil dan akhirnya menjadi nol. Penurunan partisipasi modal ini juga menyebabkan turunnya nisbah bagi hasil. Akad ini disebut musyarakah muntanaqishoh.

### c. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah ta'awwuni atau tabarru'i, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Berbagai pengembangan dari akad ini meliputi :

#### 1. *Al Wakalah*/Wakil

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, *al wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan fee manajemen. Besarnya fee tergantung dengan kesepakatan bersama.

#### 2. *Kafalah*/Garansi

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, *kafalah* berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

Transaksi kafalah ini dibenarkan oleh Islam dengan mengambil dasar hukum terdapat pada QS. Yusuf: 72 sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدَ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

72. penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Kata menjamin dalam ayat tersebut berarti orang yang bertanggungjawab terhadap hadiah makanan bagi siapa saja yang berhasil mengembalikan piala raja.<sup>14</sup>

Berbagai jenis kafalah atau jaminan dapat berupa; jaminan dengan benda, jaminan dengan nama baik, jaminan dengan uang untuk pengembalian sewa, jaminan prestasi. Penjelasan masing-masing jenis kafalah sebagai berikut:

a. Kafalah Bil Nafs (Nama Baik)

Kafalah bil nafs yaitu jaminan personal yang digunakan untuk menanggung beban pinjaman. Dalam penjaminan ini, pihak yang berpiutang tidak dapat mengikat dalam bentuk kebendaan. Tentunya kafalah bil nafs ini, juga memperhatikan aspek kredibilitas seseorang. Dalam praktik pinjaman perbankan misalnya, jika nasabah tidak memiliki jaminan kebendaan, maka bank akan memberikan pembiayaan, jika ada seseorang yang mau menjamin hutangnya. Artinya, jika nasabah tersebut tidak sanggup membayar hutangnya, maka orang yang menjamin (kafil) harus melunasinya.

b. Kafalah Bil Maal (harta)

Kafalah bil maal merupakan jaminan pelunasan hutang dengan menggunakan barang atau benda. Jenis penjaminan ini sudah lazim berlaku di masyarakat baik dalam praktik perbankan, koperasi maupun pinjaman lainnya.

Kafalah bil maal ini juga dianjurkan oleh Al Qur'an dan hadits. Karena dengan kafalah bil maal ini saling menguatkan dan nasabah/peminjam akan semakin bertanggungjawab terhadap pinjamannya. Sebagaimana yang ada dalam QS. Al Baqarah : 283 berikut:

---

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul maal Wa tamwil, hal. 101

Kata menjamin dalam ayat tersebut berarti orang yang bertanggungjawab terhadap hadiah makanan bagi siapa saja yang berhasil mengembalikan piala raja.<sup>14</sup>

Berbagai jenis kafalah atau jaminan dapat berupa; jaminan dengan benda, jaminan dengan nama baik, jaminan dengan uang untuk pengembalian sewa, jaminan prestasi. Penjelasan masing-masing jenis kafalah sebagai berikut:

a. Kafalah Bil Nafs (Nama Baik)

Kafalah bil nafs yaitu jaminan personal yang digunakan untuk menanggung beban pinjaman. Dalam penjaminan ini, pihak yang berpiutang tidak dapat mengikat dalam bentuk kebendaan. Tentunya kafalah bil nafs ini, juga memperhatikan aspek kredibilitas seseorang. Dalam praktik pinjaman perbankan misalnya, jika nasabah tidak memiliki jaminan kebendaan, maka bank akan memberikan pembiayaan, jika ada seseorang yang mau menjamin hutangnya. Artinya, jika nasabah tersebut tidak sanggup membayar hutangnya, maka orang yang menjamin (kafil) harus melunasinya.

b. Kafalah Bil Maal (harta)

Kafalah bil maal merupakan jaminan pelunasan hutang dengan menggunakan barang atau benda. Jenis penjaminan ini sudah lazim berlaku di masyarakat baik dalam praktik perbankan, koperasi maupun pinjaman lainnya.

Kafalah bil maal ini juga dianjurkan oleh Al Qur'an dan hadits. Karena dengan kafalah bil maal ini saling menguatkan dan nasabah/peminjam akan semakin bertanggungjawab terhadap pinjamannya. Sebagaimana yang ada dalam QS. Al Baqarah : 283 berikut:

---

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul maal Wa tamwil, hal. 101

dengan memberikan jaminan dalam bentuk *performant bond* (jaminan prestasi), sesuatu al yang lazim di dunia perbankan.

e. Kafalah Mu'allaqah

Kafalah mu'allaqah yaitu bentuk penyederhanaan dari kafalah munjazah dan sering dilakukan oleh perbankan maupun lembaga asuransi.

3. *Al Hawalah*/Pengalihan Piutang

Kata *hawalah* berarti intiqal (perpindahan). Sedang yang dimaksud dengan *hawalah* yaitu memindahkan hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang yang bersedia membayarnya (*muhal 'alaihi*). Mekanisme *hawalah* secara sederhana sebagai berikut:

A memiliki hutang kepada B, sedangkan A memiliki piutang kepada C. Karena A tidak mampu membayar hutang kepada B, maka A mengalihkan hutang tersebut kepada C. C yang notabene memiliki hutang kepada A, harus membayar hutangnya kepada B. Dengan demikian, hutang A kepada B dan hutang C kepada A dianggap selesai.

Transaksi *hawalah* ini dibolehkan dalam Islam, dengan mengambil landasan dari hadits nabi Muhammad SAW yang artinya:

*“Menunda membayar hutang dari orang yang mampu adalah kedzaliman. Dan jika salah seorang diantara kamu diikutkan(dihiwalahkan), kepada orang yang mampu maka turutilah.”* (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam praktiknya, al *hawalah* dapat terjadi pada:

- a. *Factoring*/Anjak Piutang, yakni nasabah/anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada

BMT dan BMT membayarkannya kepada anggota, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.

- b. *Post Date Check*, yakni BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang anggota atau nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
- c. *Bill Discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan hawalah pada umumnya.

#### 4. *Ar Rahn*/Gadai

*Ar Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya. Secara sederhana *Ar rahn* itu sama dengan gadai syariah.

Dalam praktiknya, *ar rahn* dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, *ar rahn* hanya dijadikan alternatif pengikatan jaminan pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus *murabahah*. Sedangkan sebagai produk tersendiri, BMT dapat mengembangkan produk *ar rahn*, sebagai alternatif pembiayaan.

#### 5. *Al Qard*

*Al Qard* yaitu pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya, tanpa ada persyaratan imbalan apapun. *Al Qard* ini sering dikategorikan dengan pinjaman kebajikan dan bersifat sosial karena mengandung unsur tolong menolong (*ta'awuni*). Dalam

fiqih sunnah disebutkan, pekerjaan al qard termasuk pekerjaan yang disunnahkan.

Transaksi al qard ini dianjurkan oleh Islam dan ulama semua bersepakat akan hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Hadid : 11, berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: *11. siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Dalam prakteknya al qard dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi:

a. Sebagai produk pelengkap

Yakni BMT membuka produk al qard, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk al qard diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

b. Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

c. Pengembangan produk Baitul Maal

Al qard dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT. Dalam keadaan ini, al qard dapat dikembangkan lagi menjadi al qardhu hasan, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq atau sedekah.

#### 4. Peran Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha di Sektor Perdagangan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan perekonomian Negara karena salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam peyediaan pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>15</sup>

Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Perdagangan menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu memberikan kesejahteraan contohnya pedagang.<sup>16</sup>

Dalam aktifitas perdagangan, pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan yaitu :

1. Pedagang distributor (tunggal) yaitu pedagang yang memegang hak distribusi satu produk dari perusahaan tertentu.
2. Pedagang partai besar yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lain.
3. Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung dari konsumen.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup><http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/12/11/peran-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-dalam-pemberdayaan-usaha-mkro-kecil-dan-menengah-umkm-618216.html>. Diakses pada tanggal 19-5-2016. Jam 19.31 WIB.

<sup>16</sup>Choirin Nikmah, Hari Sukarno dan Ana Mufidah, *Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah Pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember* Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2014, Vol 1 (I), hlm 8.

<sup>17</sup>Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 105-106.

Pedagang sering kali mengalami kendala dalam menjalankan usahanya, salah satu kendalanya adalah permodalan. Mereka sangat sulit mengakses lembaga perbankan dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena para pedagang tidak *bankable*, banyak persyaratan yang dikeluarkan pihak bank sehingga menyulitkan banyak pedagang. Kebanyakan para pedagang menggunakan modal sendiri untuk membangun usahanya.

BMT sendiri dalam bisnisnya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah aturan atau perjanjian bisnis yang berlandaskan hukum Islam antara satu pihak dengan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Hadirnya BMT sendiri untuk membantu para pengusaha kecil dan menyelamatkan dari sistem ijon. Munculnya BMT merupakan sebuah peluang besar karena dari waktu ke waktu pengusaha kecil semakin meningkat.<sup>18</sup>

## 5. Tehnik perhitungan Keuntungan

Pada prinsipnya, setiap pengusaha melakukan kegiatan produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan sosial, motivasi keuntungan biasanya diabaikan. Ada beberapa hal mengapa seorang produsen/ pengusaha selalu berupaya memperoleh keuntungan maksimum, antara lain :

- a. Mempertahankan kelangsungan perusahaan. Setiap pengusaha berupaya menciptakan efisiensi, agar penghematan biaya dapat diraih dengan keuntungan tersebut perusahaan dapat bertahan.
- b. Melakukan ekspansi, setiap pengusaha tentu berharap dapat mengembangkan usahanya.

---

<sup>18</sup>Choirin Nikmah, Hari Sukarno dan Ana Mufidah, *Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah Pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember* Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2014, Vol 1 (I), hlm 9.

Secara ekonomis keuntungan perusahaan diperoleh dari keseluruhan pendapatan yang diterima dikurangi seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama proses produksi.

Gb.2.2 Rumus Keuntungan

$$\text{Keuntungan} = \text{Pendapatan Total} - \text{Biaya Produksi}$$

Misalnya, seorang penjual es cendol memperoleh pendapatan sebesar 350.000, biaya produksi yang dikeluarkan sebesar 275.000. Maka, keuntungan yang diperoleh dari kejual es cendol tersebut adalah 75.000.<sup>19</sup>

### C. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu adalah penelitian yang ditulis oleh

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Murniati Roslan (sistem mudharabah dan Aplikasinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu)	Realisasi Akad Pembiayaan Mudharabah	Realisasi akad Simpanan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah.
2.	Nur Laili Alfi Syahri (Perhitungan Keuntungan Pembiayaan)	Memperhitungkan keuntungan yang diterima anggota	Memperhitungkan Keuntungan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan

<sup>19</sup>Tri Kunawangsih Pracoyo Dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 182-183

	Mudharabah dan Musyarokah pada BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro)		musyarokah. Akan tetapi hasil penelitian ternyata keuntungan yang diperoleh anggota lebih untung musyarokah dari pada mudharabah
3.	Anan Dwi Saputro (sistem Perhitungan bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)	Terdapat kesamaan tentang prosedur pembiayaan mudharabah	Menghitung bagi hasil kedua belah pihak
4.	Nurma Nasyikhah (Pembiayaan Mudharabah BPRS Suriah Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil Menengah)	Terdapat kesamaan tentang prosedur pembiayaan mudharabah	Menghitung bagi hasil dan besar angsuran yang dibebankan oleh anggota
5.	Azka Amalia Jihad (Konsep Mudharabah dan penerapan pada Lembaga Keuangan Islam)	Terletak pada konsep pembiayaan Mudharabah	Lebih menekankan pada konsep mudharabah dan penerapan pada Lembaga Keuangan Islam Seperti BMT, Reksadana Syariah, Asuransi Syariah dan Pasar Modal Syariah.

#### D. Kerangka Berpikir


Secara keseluruhan pengertian BMT berarti organisasi bisnis sekaligus juga berperan sosial. Landasan hukum yang digunakan dalam menjalankan sistem kerjanya adalah landasan hukum perkoperasian yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 1992 yang berbunyi :

“Koperasi Indonesia adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.”

Meskipun landasan hukum yang digunakan pada BMT adalah landasan koperasi, namun pada kenyataannya mekanisme yang digunakan di BMT seperti mekanisme yang diterapkan pada lembaga-lembaga perbankan syariah, terutama mengenai penyaluran produk-produk yang ditawarkan. BMT yang juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, mempunyai kegiatan utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan produk jasa lainnya.

Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah baik dari tingkat daerah tidak jauh berbeda, perbedaannya hanya kompleksasi model pembiayaan yang diberikan. Model akad yang diberikan biasanya terbagi dalam tiga bentuk yaitu akad jual beli, akad kerjasama bagi hasil, dan akad untuk tujuan jasa.

Gb. 2.3 Kerangka Berfikir



Pihak nasabah bertemu dengan pihak BMT madani untuk mengadakan akad pembiayaan Mudharabah. Setelah kedua belah pihak menemui kesepakatan lalu pihak BMT meminjamkan modal kepada nasabah untuk mengembangkan usaha nasabah tersebut. Dari usaha dagang tersebut, nasabah akan memperoleh keuntungan. Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa untuk mengetahui seberapa besar tingkat keuntungan yang bisa diperoleh oleh seorang nasabah ketika meminjam produk pembiayaan *mudharabah*.